



# Semua RS Layani Pasien BPJS

## ■ Syarat Surat Akreditasi Telah Terpenuhi

**Dibutuhkan juga sertifikat akreditasi dan surat pernyataan kesediaan memenuhi peraturan yang terkait dengan JKN.**

**Dwi Hesti Yuniarto**  
Kepala BPJS Kesehatan Yogyakarta

**YOGYA, TRIBUN** - Seluruh rumah sakit (RS) di Kota Yogyakarta bisa melayani pasien yang sudah terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Tidak ada satupun RS di kota yang putus kontrak dengan BPJS Kesehatan.

Hal tersebut diungkapkan Kepala BPJS Kesehatan Yogyakarta, Dwi Hesti Yuniarto. Dia mengatakan, sertifikat akreditasi menjadi syarat wajib RS yang ingin bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan itu sudah dipenuhi semua rumah sakit di kota. "Semuanya (rumah sakit) bisa melayani," ujarnya, Senin (7/1).

Ia pun menjelaskan, rumah sakit harus memenuhi persyaratan untuk bisa melakukan kerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Persyaratan tersebut meliputi surat izin operasional, surat penetapan kelas rumah sakit, surat izin praktik (SIP) tenaga kesehatan yang berpraktik, nomor pokok wajib pajak (NPWP) badan, dan perjanjian kerja sama dengan jejaring ketika diperlukan.

● ke halaman 15

**SYARAT RS  
KERJA SAMA DENGAN BPJS**

- Surat izin operasional.
- Surat penetapan kelas rumah sakit.
- Surat izin praktik tenaga kesehatan.
- Nomor pokok wajib pajak.
- Perjanjian kerja sama dengan jejaring ketika diperlukan.
- Sertifikat akreditasi.
- Surat pernyataan kesediaan memenuhi peraturan terkait JKN.

**JUMLAH RS DI KOTA YOGYA**

RS TIPE B	5	<b>TOTAL 21 RS</b>
RS TIPE C	11	
RS TIPE D	5	

Instansi	
1. ....	<input type="checkbox"/>
2. ....	<input type="checkbox"/>
3. ....	<input type="checkbox"/>
4. ....	<input type="checkbox"/>
5. ....	<input type="checkbox"/>

Yogyakarta, .....

## Semua RS

● Sambungan Hal 9

"Selain itu dibutuhkan juga sertifikat akreditasi dan surat pernyataan kesediaan memenuhi peraturan yang terkait dengan JKN," tambahnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Yogyakarta, Agus Sudrajat mengatakan, seluruh RS di Kota Yogyakarta telah memiliki surat akreditasi dan baru saja memperbarui akreditasi untuk 2019 mengisi form yang disediakan Kementerian Kesehatan.

"Semua rumah sakit mengisi form tersebut. Pengisian ditutup per 31 Desember 2018. Namun Sekjen Kemenkes memberikan kesempatan lagi untuk pengisian hingga Januari 2019. Hasilnya nanti bisa diketahui sekitar Maret dan April 2019," jelasnya.

Pada pengisian form tersebut, Agus mengatakan bahwa semua RS memasukkan data terkait dokter, perawat,

penunjang, bentuk kerja sama dengan pihak lain di bidang kesehatan, serta jejaring yang memperkuat mereka dalam memberikan pelayanan bagi kesehatan.

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan DIY, jumlah RS yang ada di Kota Yogyakarta sejumlah 21. Terdiri dari, RS Tipe B berjumlah 5, tipe C (11), dan tipe D (5). Adapun rumah sakit Tipe B meliputi RS Bethesda, RS Mata dr YAP, RS Jogja, RS PKU Muhammadiyah Yogya, dan RS Panti Rapih. Rumah sakit Tipe C meliputi RSI Puri Nirmala, RSKB Soedirman, RSKIA PKU Muhammadiyah Kotagede, RS dr Soetarto, RSKIA Permata Bunda, RSKIA Empat Lima, RSKIA Fajar, RSK Bakti Ibu, RSGMP UMY Yogya, RS Siloam, dan RSKIA Rachmi.

Sementara itu untuk Tipe D meliputi RS Ludira Husada Tama, RSU Bethesda Lempuyawangi, RS Happy Land Medical Center, RSI Hidayatullah, dan RSUD Pratama. Agus menjelaskan, cara menentukan akreditasi rumah sakit adalah dengan mengukur main material *method* dan penganggaran.

"Dari sana kita lihat proses bisnis internal, SDM, tata kelola, SOP, SDM, dan sarpras. Untuk bisa jadi tipe B, misalnya, maka harus ada subspesialis, spesialis, tenaga, dan alat yang juga banyak. Untuk memenuhi kriteria itu, memang berat," bebernya.

### Ukuran mutu

Sertifikasi tersebut, lanjutnya, merupakan ukuran mutu yang digunakan sebagai patokan kompetensi untuk melayani masyarakat. Ia menjelaskan, RS yang baru berdiri ketika mengantongi izin operasional, maka diberikan tenggang waktu untuk segera mengurus akreditasi.

"BPJS Kesehatan juga mempersyaratkan akreditasi dalam kerja samanya agar mengetahui kendali mutu dan biayanya. Kami melalui Bidang Yan-kes (pelayanan kesehatan), melakukan beberapa upaya untuk terus membina rumah sakit agar menyelenggarakan akreditasi maupun reakreditasi sehingga bisa melayani pasien BPJS," tutur Agus. (*kur/tim kota*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 07 Juli 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005